

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika telah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/A/2014/PN.Pbg. berdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bukti-bukti yang terungkap di Pengadilan bahwa terdakwa SS telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja dan pertimbangan Hakim yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SS selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, serta mempertimbangkan hak pada terdakwa tentang masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa sesuai pada Pasal 22 ayat (4) KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan fakta yang ada maka penulis menyarankan bahwa terdakwa SS melakukan perbuatannya karena efek ketagihan atas narkotika jenis Ganja yang baru dipakai oleh terdakwa. Seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SS yang masih anak melainkan, memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa mengingat masa depan terdakwa SS kedepannya.